



PENGARUH KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAK DAN FISKUS DALAM SYSTEM SELF ASSESSMENT

Oleh

Akhmad Budiarto^{*1}, Dudik DJ Sidharta²

^{1,2} Faculty of Law, University of Dr. Soetomo, Indonesia

³ Jurusan Ilmu Hukum

E-mail: *1budiparahita@gmail.com, 2dudik.djaja@unitomo.ac.id

Abstract

Taxes are a primary source of funding for national development, and the government implements a Self-Assessment System to facilitate independent tax reporting by taxpayers. However, this system has not been fully effective, as evidenced by tax evasion cases such as in Decision No. 41/Pid.Sus/2023/PN Jkt Sel. This study aims to analyze the impact of tax law policy under the Self-Assessment System on taxpayers and tax authorities (fiscus), as well as to examine the judge's role in assessing the validity and truthfulness of the Tax Return (SPT) submitted in the aforementioned case. This normative legal research applies a statute approach and conceptual approach, using legal materials such as Law No. 7 of 2021 on the Harmonization of Tax Regulations, the Criminal Code (KUHP), and secondary sources from literature. The findings indicate that the Self-Assessment policy positively influences taxpayers by enhancing tax awareness, responsibility, independence, and trust in the government. For tax authorities, it improves administrative efficiency, reduces operational costs, focuses efforts on supervision and enforcement, encourages tax system modernization, and strengthens public trust. In judicial review, the judge's role includes examining the SPT based on actual conditions, evaluating its formal and procedural aspects, and considering it as valid evidence in tax disputes. The assessment is based on various forms of evidence, including witness testimony, expert opinions, documents, indications, and defendant statements. This study highlights the need for a balanced approach between taxpayer trust and firm legal enforcement.

Keywords: *Corruption; Justice; Prisoners*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang menempatkan pembangunan nasional sebagai upaya strategis untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Pembangunan ini mencakup aspek ekonomi, sosial, dan politik yang secara substansial memerlukan pembiayaan besar, di mana pajak menjadi sumber utama pendapatan negara dengan kontribusi sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara [1]. Secara normatif, pajak memiliki dasar hukum untuk diterapkan kepada seluruh warga negara dan bersifat memaksa. Pelanggar atas pajak dapat dikenakan sanksi hukum [2]. Pajak merupakan kontribusi wajib yang bersifat

memaksa dan tanpa imbal balik langsung, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Namun, realisasi penerimaan pajak tidak selalu optimal, salah satunya disebabkan oleh rendahnya kepatuhan wajib pajak serta maraknya kasus tindak pidana perpajakan [3]. Berdasarkan data DJP 2023, terdapat peningkatan jumlah kasus tindak pidana perpajakan sebesar 10,7% dibanding tahun sebelumnya. Selain itu, maraknya kasus penggelapan uang pajak atau korupsi pajak menjadi salah satu hal yang membuat persepsi wajib pajak akan kebermanfaatan anggaran

pajak yang mereka bayar semakin memburuk atau ada unsur ketidakpercayaan terhadap pemerintah dalam pengelolaan pajak [4]. Penelitian menjelaskan bahwa pentingnya mengetahui persepsi mengenai keadilan sebagai bentuk persepsi wajib pajak terhadap manfaat yang dirasakan atas pembayaran pajak [5]. Kondisi ini mencerminkan lemahnya implementasi Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, khususnya dalam mengatasi tindak pidana perpajakan secara berlanjut.

Salah satu bentuk kasus yang menonjol adalah Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel, di mana terdakwa secara sengaja tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut selama periode 2014–2015. Perbuatan ini menyebabkan kerugian negara senilai lebih dari 1 miliar rupiah. Kasus ini menyoroti pentingnya analisis terhadap kebijakan hukum dalam sistem self-assessment, baik dari perspektif wajib pajak maupun fiskus, guna meningkatkan efektivitas sistem perpajakan dan menekan pelanggaran.

Perbuatan berlanjut dikatakan ada apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali, dan diantara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang sedemikian eratnya sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan berlanjut [6]. Berbagai kendala yang dihadapi demikian kompleks, mulai dari masalah perekonomian nasional dan internasional, masalah pelayanan birokrasi perpajakan, hingga masalah kepatuhan dan kesadaran wajib pajak, serta yang paling parah adalah masalah penyimpangan atau korupsi uang pajak baik dari sisi penerimaan dan penyetoran uang pajak ke kas negara [7]. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pengaruh kebijakan hukum terhadap perilaku wajib pajak dan peran fiskus dalam sistem perpajakan berbasis self-assessment.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan hukum perpajakan self assessment terhadap pelaku

wajib pajak dan fiscus dan menganalisis peran hakim dalam menilai kebenaran dan keabsahan Surat Pemberitahuan (SPT) yang diajukan wajib pajak dalam perkara Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Jkt Sel.

LANDASAN TEORI

Teori Keadilan

Menurut Plato, keadilan adalah emansipasi dan partisipasi warga polis/negara dalam memberikan gagasan tentang kebaikan untuk negara sehingga kemudian dijadikan pertimbangan filsafat bagi suatu undang-undang [8].

Teori Kepastian Hukum

kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan[9] .Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan.

Teori Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban [10]. Menurut Kelsen, dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan[11].

Kerangka Konseptual

Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Perilaku Manusia terhadap Kewajiban Perpajakan

Perilaku merupakan sebuah kesadaran terhadap struktur sosial dari orang lain, sehingga menjadi sebuah gerakan yang secara dinamik dalam waktu yang bersamaan [13].



Tindak Pidana Perpajakan Berlanjut

Tindak pidana perpajakan secara berlanjut adalah perbuatan melanggar hukum pajak yang dilakukan secara berulang kali dalam jangka waktu tertentu. Tindak pidana perpajakan adalah suatu perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana karena merupakan pelanggaran dan kejahatan menurut undang-undang perpajakan dan perbuatan tersebut dilakukan dengan kesalahan oleh wajib pajak, fiskus pajak, dan pihak ketiga yang mampu bertanggungjawab [14].

Model Kejahatan Penggelapan Pajak Pertambahan Nilai

Model-model kejahatan penggelapan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah berbagai modus operandi yang dilakukan oleh wajib pajak atau pelaku usaha untuk menghindari, mengurangi, atau menghilangkan kewajiban membayar PPN secara tidak sah. Kejahatan ini merugikan negara karena mengurangi penerimaan pajak dan mengganggu keadilan sistem perpajakan [15].

Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perpajakan

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau pelaku dari tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan tindak pidana yang telah terjadi, dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dapat dibebaskan atau malah dipidana [16].

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Fokus utama adalah analisis atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan KUHP. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi: (1) Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan; (2) Bahan

hukum sekunder berupa literatur dan jurnal hukum; serta (3) Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber pendukung lainnya. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan pengolahan dan analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman. Analisis ini bertujuan untuk menguraikan dan mengkaji relevansi antara norma hukum yang berlaku dengan praktik perpajakan dalam kasus yang diteliti.

HASIL DAN PEMBEHASAN

Pengaruh kebijakan hukum perpajakan Self Assessment terhadap pelaku wajib pajak dan fiskus.

Sistem self assessment dalam kebijakan perpajakan Indonesia merupakan pendekatan hukum yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang menekankan peran aktif wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Pengaruh dari kebijakan hukum perpajakan berbasis self assessment terhadap wajib pajak cukup signifikan. Sistem ini mendorong terciptanya kepatuhan sukarela apabila regulasi disusun secara adil, sederhana, dan mudah dipahami. Namun, masih banyak wajib pajak yang kurang memahami peraturan perpajakan karena rendahnya literasi serta minimnya sosialisasi dari otoritas pajak. Akibatnya, muncul berbagai permasalahan seperti kesalahan pelaporan, ketidaksesuaian data, hingga potensi manipulasi informasi perpajakan. Sementara itu, bagi fiskus atau petugas pajak, sistem ini mengubah peran mereka dari pemungut aktif menjadi pengawas dan penegak hukum. Meskipun keterlibatan fiskus dalam proses pelaporan dibatasi, mereka

.....

tetap memiliki kewenangan untuk melakukan audit, klarifikasi, dan pemeriksaan atas pelaporan yang dilakukan oleh wajib pajak. Kebijakan hukum memberikan ruang bagi fiskus untuk melakukan tindakan apabila ditemukan ketidaksesuaian data atau indikasi pelanggaran, namun dalam pelaksanaannya sering kali dihadapkan pada keterbatasan sumber daya, integritas, serta multitafsir terhadap peraturan.

Tantangan utama dalam penerapan sistem self assessment terletak pada ketidakseimbangan antara pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan hukum dan efektivitas pengawasan fiskus. Di satu sisi, wajib pajak membutuhkan bimbingan yang memadai agar mampu menjalankan kewajiban secara benar. Di sisi lain, fiskus perlu memiliki integritas tinggi serta kompetensi dalam mengidentifikasi dan menangani pelanggaran tanpa menyalahgunakan kewenangannya. Dengan demikian, efektivitas penerapan kebijakan hukum perpajakan dalam sistem self assessment sangat ditentukan oleh kejelasan regulasi, peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, serta penguatan kapasitas dan integritas fiskus sebagai pelaksana di lapangan. Sinergi antara elemen-elemen tersebut menjadi kunci utama dalam mewujudkan sistem perpajakan yang adil, efisien, dan berkelanjutan di Indonesia.

Peran hakim dalam menilai kebenaran dan keabsahan Surat Pemberitahuan (SPT) yang diajukan wajib pajak dalam perkara Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Jkt Sel

Kebijakan hukum perpajakan dengan pendekatan self assessment system di Indonesia memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Sistem ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan sukarela dari para wajib pajak.

Dari sisi wajib pajak, kebijakan ini berdampak positif dalam mendorong kepatuhan sukarela, terutama ketika regulasi disusun dengan jelas, adil, dan mudah dipahami. Namun, dalam implementasinya, banyak wajib pajak mengalami kesulitan dalam memahami kompleksitas peraturan perpajakan. Minimnya edukasi serta rendahnya literasi hukum perpajakan menyebabkan masih sering terjadi kesalahan dalam pelaporan pajak, bahkan membuka celah terjadinya manipulasi data untuk menghindari kewajiban pajak. Sementara itu, dari sisi fiskus atau petugas pajak, sistem self assessment mengubah peran mereka dari sekadar pemungut pajak menjadi pengawas dan penegak hukum. Meskipun tidak lagi memiliki kewenangan langsung dalam penetapan pajak, fiskus tetap berperan penting dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan audit atas kepatuhan wajib pajak. Namun, tantangan yang dihadapi fiskus cukup kompleks, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya sistem pengawasan, hingga potensi penyimpangan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut.

Permasalahan utama yang muncul adalah adanya ketimpangan antara literasi perpajakan masyarakat dan efektivitas pengawasan fiskus. Hal ini menyebabkan sistem self assessment belum sepenuhnya berjalan efektif sebagaimana yang diharapkan. Masih adanya ketidakjujuran dalam pelaporan pajak dan lemahnya pengawasan menjadi indikator bahwa sistem ini membutuhkan penguatan dari berbagai aspek.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penerapan kebijakan hukum self assessment sangat bergantung pada tiga faktor utama: (1) kualitas dan kejelasan regulasi perpajakan, (2) intensitas edukasi kepada wajib pajak, serta (3) integritas dan kapasitas fiskus dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Ketiga elemen ini harus berjalan selaras agar dapat menciptakan sistem perpajakan yang adil, transparan, dan akuntabel.



PENUTUP

Kesimpulan

Kebijakan hukum perpajakan berbasis **self assessment** memberikan dampak positif bagi wajib pajak dalam bentuk peningkatan kesadaran, kemandirian, dan kepercayaan terhadap pemerintah, serta mendorong efisiensi dan modernisasi di pihak fiskus. Namun demikian, sistem ini juga menimbulkan tantangan, seperti meningkatnya beban administrasi, potensi pelanggaran pajak, serta ketimpangan perlakuan antarwajib pajak. Di sisi lain, dalam konteks yudisial, seperti pada Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Jakarta Selatan, peran hakim sangat penting dalam menilai keabsahan dan substansi Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai alat bukti dalam perkara perpajakan. Penilaian dilakukan secara menyeluruh, baik secara administratif maupun substantif, guna menjamin kepastian hukum dan keadilan. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan sistem perpajakan tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kualitas penegakan hukum dan fungsi peradilan yang berintegritas.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar masyarakat meningkatkan pemahaman terhadap sistem perpajakan berbasis Self Assessment, khususnya dalam hal pelaporan dan perhitungan pajak. Direktorat Jenderal Pajak perlu memperkuat sosialisasi terkait penggunaan layanan elektronik seperti e-Filing, e-Billing, dan e-SPT secara terstruktur untuk mendorong kepatuhan wajib pajak. Selain itu, peran hakim dalam perkara perpajakan diharapkan lebih objektif dan menyeluruh dengan memastikan penilaian atas Surat Pemberitahuan (SPT) didukung oleh alat bukti yang sah dan lengkap, guna menjaga keadilan dan kepastian hukum dalam sistem perpajakan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] L. Dharmasetya and A. Gunadi, "Interpreting Joint and Several Liability in Companies for Tax Offences," *J. Suara Huk.*, vol. 5, no. 2, pp. 1–31, 2023, doi: 10.26740/jsh.v5n2.p1-31.
- [2] J. Alessandro, S. A. R, and F. Pongkorung, "Sanksi Administrasi Bagi Wajib Pajak Yang Lalai Membayar pajak dalam perspektif hukum perpajakan di indonesia," *Artik. Skripsi*, pp. 28–34, 2022.
- [3] H. Nursadi, "Tindakan Hukum Administrasi (Negara) Perpajakan Tindakan Hukum Administrasi (Negara) Perpajakan Yang Dapat Berakibat Pada Tindakan Pidana," *J. Huk. Pembang.*, vol. 48, no. 1, pp. 111–136, 2018, doi: 10.21143/jhp.vol.48.no.1.1598.
- [4] A. Irawan, "Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak dan Persepsi Keadilan Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kepercayaan Sebagai Variabel Intervening," *Prism. Platf. Ris. Mhs. Akunt.*, vol. 1, no. 6, pp. 114–125, 2020.
- [5] N. T. J. D. Komang and N. L. A. M. Ketut, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion)," *J. Fairness*, vol. 14, no. 2, pp. 107–142, 2024, doi: 10.33369/fairness.v14i2.36673.
- [6] E. F. Virginia and E. Soponyono, "Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan," *J. Pembang. Huk. Indones.*, vol. 3, no. 3, pp. 299–311, 2021, doi: 10.14710/jphi.v3i3.299-311.
- [7] S. R. Juita, A. P. Sihotang, and S. Supriyadi, "Penerapan Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Perkara qATindak Pidana Perpajakan," *J. Ius Const.*, vol. 5, no. 2, pp. 271–285, 2020.
- [8] B. Kusumohamidjojo, *Filsafat Politik dan Kotak Pandora Abad ke-21*, Cetakan 2. Bandung: Yrama Widya, 2020.

- [9] S. Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2018.
- [10] Y. Surinda, “Konsep Tanggungjawab Menurut Teori Tanggungjawab dalam Hukum,” linkedin.com.
- [11] H. Kelsen, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008.
- [12] R. Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Bandung: PT. Eresco, 2018.
- [13] C. Heimasath, *Behavioral Architecture, Toward an Accountable Design Process*. New York: McGraw-Hill, 2019.
- [14] S. Sampara and I. Anshari, *Tindak Pidana Perpajakan*. Jakarta: BP Cipta Karya, 2019.
- [15] A. Putra, M. M. Popi, and P. A. Siregar, “Zakat Dan Pajak Dalam Perspektif Syariah,” *Al-Mutharrahah J. Penelit. dan Kaji. Sos. Keagamaan*, vol. 20, no. 1, pp. 79–92, 2023.
- [16] A. Alhakim and E. Soponyono, “Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” *J. Pembang. Huk. Indones.*, vol. 1, no. 3, pp. 322–336, 2019, doi: 10.14710/jphi.v1i3.322-336.